

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi menjadi salah satu masalah yang tak kunjung terpecahkan di Indonesia. Dari tahun ke tahun kasus korupsi kian bertambah dengan nilai materil yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kasus korupsi di Indonesia masih dalam tahap memprihatikan. Berdasar data yang dirilis *Indonesia Corruption Watch* (ICW), jumlah kasus korupsi selama 2010-2012 yang menurun kembali meningkat signifikan pada 2013-2014 (intisari-online.com, 18 Agustus 2014). Hal ini diperjelas oleh data rekapitulasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penanganan tindak pidana korupsi selama lima tahun terakhir. Berikut data rekapitulasi penanganan korupsi oleh KPK:

Tabel 1.1
Tabulasi Data Rekapitulasi Penanganan Korupsi Tahun 2010-2014

Tahun	Penyelidikan	Penyidikan	Penuntutan	Inkracht	Eksekusi	Jumlah
2010	54	40	32	39	37	262
2011	78	39	40	34	34	225
2012	77	48	36	28	32	221
2013	81	70	41	40	44	282
2014	80	58	45	40	48	271

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa jumlah kasus korupsi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif. Pada tahun 2012 terjadi penurunan yang sangat signifikan dan bahkan pada tahun 2012 jumlah kasus korupsi menjadi yang terendah selama lima tahun terakhir. Namun hal tersebut tidak dapat dipertahankan dan kembali mengalami lonjakan kenaikan yang sangat besar pada tahun 2013. Walaupun demikian penurunan kembali terjadi pada tahun 2014 hanya saja tidak dalam jumlah yang besar.

Kenaikan jumlah perkara korupsi berbanding lurus dengan semakin besarnya kerugian yang dialami negara. Divisi Investigasi dan Publikasi *Indonesia Corruption Watch* melaporkan hasil investigasinya selama tahun 2014 terkait kerugian negara akibat ulah para koruptor. Menurut Lais Abid, staf divisi investigasi dan publikasi ICW, kerugian negara pada 2014 akibat korupsi sebesar Rp 5,29 triliun (www.tribunnews.com, 17 Februari 2015).

Dari kasus-kasus korupsi yang terjadi selama semester I-2014, sebagian besar tersangka adalah pejabat/pegawai pemerintah daerah (pemda) dan kementerian, yakni 42,6 persen. Tersangka lain merupakan direktur/komisaris perusahaan swasta, anggota DPR/DPRD, kepala dinas, dan kepala daerah (intisari-online.com, 18 Agustus 2014). Berdasarkan catatan statistik penindakan KPK, sepanjang 2004-2014 terdapat 54 Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi. Di tahun 2014 sendiri, terdapat sejumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Mereka terdiri dari Gubernur, dan Wali Kota/Bupati (www.hukumonline.com, 9 Januari 2015).

Kecurangan yang biasanya menjadi tahapan selanjutnya dari korupsi adalah tindakan pencucian uang, dimana uang hasil kejahatan dari korupsi disamarkan keberadaan dan asalnya. Kasus pencucian uang yang sedang hangat dibicarakan dalam beberapa waktu ini telah menjerat salah satu kepala daerah di provinsi Jawa Barat adalah kasus Bupati Karawang dan istrinya. Kasus ini sedang menjalani sidangnya di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tim penyidik KPK menemukan adanya indikasi jika Ade dan Nurlatifah mentransfer, menempatkan, membayarkan, atau mengubah bentuk harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Keduanya diduga memeras PT Tatar Kertabumi yang ingin meminta izin untuk pembangunan mal di Karawang (nasional.kompas.com, 7 Oktober 2014).

Kasus lainnya yang tengah terjadi di Kota Bandung adalah kasus pencucian uang dana hibah yang dilakukan oleh Entik Musakti seorang koordinator LSM di Bandung. Entik diduga telah membelanjakan uang yang bersumber dari dana hibah Pemkot Bandung tahun anggaran 2012 untuk kepentingannya sendiri (www.galamedianews.com, 27 Februari 2015).

David Fraser (Benny Swastika, 2011: 2) menyatakan bahwa *money laundering* adalah sebuah proses yang sungguh sederhana dimana uang kotor di proses atau dicuci melalui sumber yang sah atau bersih sehingga orang dapat menikmati keuntungan tidak halal itu dengan aman. Hal ini dipertegas melalui UU No 8 Tahun 2010 Pasal 1 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana dalam transaksi keuangan mencurigakan, yaitu transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.

Howard dan Michael (2007:100) mengemukakan bahwa *money laundering* umumnya dilakukan melalui tiga langkah tahapan yaitu tahap penempatan (*placement*), tahap pelapisan (*layering*), dan tahap integrasi. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana *money laundering* tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tindak pidana pencucian uang memang menjadi salah satu jenis korupsi yang sangat merugikan negara. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai salah satu lembaga anti korupsi sampai mengeluarkan sebuah rezim *Anti-Money Laundering*. PPATK mengeluarkan 15 modus operandi yang biasanya dilakukan oleh para pelaku pencucian uang. Modus tersebut diantaranya korupsi, penggelapan, penipuan, kejahatan perbankan, pemalsuan dokumen, teroris, penggelapan pajak, perjudian, penyuapan, narkoba, pornografi anak, pemalsuan uang rupiah, pencurian, pembalakan dan modus tidak teridentifikasi lainnya (hukumonline.com, 05 Januari 2007).

Berikut ini adalah rekapitulasi dari sebagian bentuk-bentuk operandi tindakan pencucian uang yang diambil dari data putusan Mahkamah Agung:

Tabel 1.2
Rekapitulasi Bentuk Tindakan Dalam Melakukan Pencucian Uang

No.	Bentuk Tindakan	Modus Operandi	Tahapan Pencucian Uang
1.	Menghimpun dana dari masyarakat untuk sebuah investasi dimana kegiatan perusahaannya bersifat fiktif/tidak ada	Penipuan	Penempatan (<i>placement</i>)
2.	Menempatkan uang hasil kejahatan ke	Korupsi atau	Penempatan

	dalam rekening pribadi baik secara elektronik maupun setoran tunai	penggelapan	<i>(placement)</i>
3.	Memutarkan atau memindah-mindahkan uang yang berasal dari investor kembali ke rekening investor lagi dengan jumlah keuntungan yang telah disepakati sebelumnya dengan menggunakan beberapa rekening tabungan dan giro yang berbeda-beda, sehingga seolah-olah terdapat kegiatan usaha	Penipuan dan kejahatan perbankan	Penempatan <i>(placement)</i> dan pelapisan <i>(layering)</i>
4.	Memindahkan dan menyebarkan uang yang ada di rekening pribadi ke beberapa rekening milik orang lain (keluarga, kerabat, rekan, dll) dalam jumlah yang lebih kecil	Penggelapan dan kejahatan perbankan	Pelapisan <i>(layering)</i>
5.	Membuka rekening tabungan dan rekening giro baru dengan menggunakan dokumen palsu yang digunakan sebagai tempat penyimpanan, pemindahan dan penyebaran uang hasil kejahatan	Kejahatan perbankan dan pemalsuan dokumen	Pelapisan <i>(layering)</i>
6.	Pembelian harta (tanah, mobil, motor, rumah, villa, apartemen, dll) dengan menggunakan uang hasil kejahatan	Korupsi atau penggelapan	Penempatan <i>(placement)</i>
7.	Penjualan kembali harta (tanah, mobil, motor, rumah, villa, apartemen, dll) dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli	Korupsi atau penggelapan	Penggabungan <i>(integration)</i>
8.	Menukarkan uang hasil kejahatan dengan mata uang asing seperti US Dollar dan Bath	Korupsi atau penggelapan	Penempatan <i>(placement)</i>
9.	Menggunakan uang hasil kejahatan untuk keperluan pribadi seperti liburan, perjalanan ke luar negeri, pembelian tiket pesawat, pembayaran rumah sakit, dan berbelanja barang mewah (baju, tas, sepatu, perhiasan, dll)	Korupsi atau penggelapan	Pelapisan <i>(layering)</i>
10.	Menanamkan modal/investasi pada sebuah perusahaan atau membuka usaha baru dari uang hasil kejahatan, dimana laba yang diterima akan terlihat sebagai pendapatan yang legal/sah	Korupsi atau penggelapan	Penggabungan <i>(integration)</i>
11.	Pencairan kredit dengan menggunakan nama pelaku, keluarga, kerabat dan yang lainnya	Kejahatan perbankan	Pelapisan <i>(layering)</i>

Sumber: Putusan Mahkamah Agung (data diolah)

Segala bentuk tindakan yang ada pada tabel diatas dapat teridentifikasi saat atau setelah melakukan proses investigasi. Disinilah peran seorang akuntan forensik yang dianggap memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi digunakan untuk mengungkap setiap tindakan dan menghitung jumlah kerugian negara akibat dari tindakan pencucian uang tersebut. Di dalam setiap proses penyidikan dan investigasinya para akuntan forensik menerapkan disiplin ilmu akuntansi forensik dan audit investigatif.

Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin ilmu akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat. Pada awalnya akuntansi forensik merupakan perpaduan yang sederhana antara akuntansi dan hukum, tetapi pada kasus yang lebih rumit ada tambahan ilmu yang terkandung dalam akuntansi forensik yaitu ilmu audit. Sedangkan audit investigatif merupakan upaya pembuktian, umumnya pembuktian ini berakhir di pengadilan dan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan menerapkan beberapa teknik (Tuanakotta, 2014).

Audit investigatif dalam praktiknya memiliki beberapa jenis teknik. Teknik audit investigatif itu diantaranya teknik audit, teknik perpajakan, *follow the money*, *computer forensic*, dan teknik kunci. Teknik-teknik tersebut akan digunakan selama proses investigasi dimulai dari pendeteksian kecurangan hingga perhitungan jumlah kerugian yang dialami negara.

Beberapa penelitian sebelumnya lebih memfokuskan peranan akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap penyelesaian kasus korupsi dan kecurangan secara umum. Seperti hasil dari penelitian oleh I Dewa Nyoman Wiratmaja (2010) yang menyatakan bahwa akuntansi forensik merupakan formulasi yang dapat dikembangkan sebagai strategi preventif, detektif dan persuasif melalui penerapan prosedur audit forensik dan audit investigatif yang bersifat *litigation suport* untuk menghasilkan temuan dan bukti yang dapat digunakan dalam proses pengambilan putusan di pengadilan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Leardo Arles (2013) yang menyatakan bahwa prospek profesi akuntan forensik untuk ikut serta dalam penyelesaian kasus-kasus hukum di Indonesia sangat besar dan penting.

Kasus-kasus hukum di Indonesia khususnya yang berhubungan dengan kecurangan perlu melibatkan akuntan forensik dalam penyelesaiannya, karena akuntan forensik dapat membantu para ahli dan para penegak hukum dalam mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk menentukan potensi kerugian yang timbul akibat adanya kecurangan.

Jumasyah dkk (2011) menyatakan bahwa akuntansi forensik dapat membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum dengan cara membantu para penegak hukum untuk melakukan perhitungan dan pengungkap pos kecurangan, membantu dalam mendeteksi penyebab terjadinya kecurangan, menemukan petunjuk awal (*indicia of fraud*) terjadinya kecurangan, membantu kepolisian dengan mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk proses pengadilan, mampu mendeteksi kira-kira waktu kecurangan dapat terungkap dan membedakan kecurangan yang terungkap melalui tip atau secara kebetulan.

Selain kasus korupsi, akuntansi forensik juga berperan dalam perkara kepailitan yang proses penyelesaiannya dilakukan di pengadilan niaga. Akuntansi forensik juga dapat mendeteksi adanya *fraud* dalam hal pailit di Pengadilan Niaga, perusahaan yang benar-benar mengalami *bankrupt* cenderung untuk melakukan *fraud* dalam menyembunyikan asetnya ataupun deposito yang masih dimiliki oleh perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengamankan aset maupun deposito sehingga tidak disita oleh Pengadilan Niaga (Yudha Pradista, 2013).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengambil korupsi dan kecurangan secara umum serta praktik kepailitan di bidang niaga sebagai objek penelitian, peneliti sekarang tertarik untuk lebih memfokuskan penelitian ke arah keterkaitan antara berbagai bentuk tindakan atau modus operandi pencucian uang di Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda-beda, dengan teknik-teknik audit investigatif yang ada. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan mengambil judul **“Teknik Audit Investigatif Dalam Pengungkapan *Money Laundering* Berdasarkan Perspektif Akuntan Forensik”**.

1.2 Rumusan Masalah

Maka berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, rumusan masalahnya adalah bagaimana teknik audit investigatif yang efektif dalam proses pengungkapan *money laundering* dilihat dari sudut pandang akuntan forensik.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui teknik audit investigatif yang efektif dalam proses pengungkapan *money laundering* dilihat dari sudut pandang akuntan forensik.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- 1) Sebagai salah satu media pembelajaran bagi penulis untuk memperdalam ilmu akuntansi forensik yang masih asing bagi diri penulis sendiri.
- 2) Sebagai referensi bagi pihak lain yang ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai akuntansi forensik yang dapat diaplikasikan kedalam berbagai kasus keuangan yang bersifat kompleks.

1.4 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan haruslah mengandung manfaat baik secara teoritis maupun praktis, khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi pihak lain yang membutuhkan makalah ini. Adapun manfaatnya adalah :

1.4.1 Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan di bidang akuntansi khususnya mengenai akuntansi forensik dan audit investigatif. Sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran dan acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.

1.4.2 Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan saran-saran dalam melaksanakan kegiatan investigasi oleh para praktisi di bidangnya seperti penyidik dan akuntan forensik.